

BEBERAPA MASALAH DALAM PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN PEMILU/ PEMILUKADA DI INDONESIA

Widodo Ekatjahjana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstract

Regulation and implementation of local and general election in Indonesia is still arising some complicated problems to take a quality democracy. Regulation of that is not enough because factor of local and general election has significantly influence to result of local and general election impelemented. In practice, usually gap between both regulation and implementation has been the local and general election in Indonesia running crucial. Some problems arising like the General Election Commission understanding partially of local and general election regulation, local and general election laws overlapping or confussing, ineffective law enforcement, etc. All of these of course have significantly influence to quality of democracy and implementation of local and general election in Indonesia.

Keywords: Regulation, accomplishment, pemilu/pemilukada

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan pengaturan dan penyelenggaraan pemilu di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya sangat kompleks dan rumit. Persepsi dan pemahaman yang

parsial (tidak komprehensif) atas sistem penyelenggaraan pemilu/pemilukada, pembentukan peraturan perundang-undangannya, dan sistem penegakan hukumnya tidak saja akan berdampak pada kualitas atau legitimasi hasil pemilu/pemilukada yang diselenggarakan, akan tetapi juga berimplikasi pada kualitas demokrasi dan kemungkinan timbulnya instabilitas politik negara/pemerintahan serta pertanggungjawaban hukum para penyelenggara pemilu/pemilukada serta pihak-pihak lain yang terkait di muka pengadilan. Ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang dianut dalam konstitusi kita, serta *equality before the law principle*, yang menuntut persamaan hak, baik masyarakat maupun penyelenggara negara (termasuk penyelenggara pemilu, yaitu KPU) yang ada, agar setiap tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat harus berdasarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis -- bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*) -- dan negara demokrasi yang konstitusional (*constitutional democracy*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 mempertegas perspektif ini.

Akan tetapi, pengaturan saja memang tidaklah memadai untuk menghasilkan sebuah pemilu/pemilukada yang berkualitas karena faktor penyelenggaraan pemilu/pemilukada juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil pemilu/pemilukada yang dilaksanakan. Maka, dalam konteks ini, kita kemudian melihat bagaimana pengaturan pemilu/pemilukada itu di satu sisi, dan bagaimana penyelenggaraan pemilu/pemilukada itu di sisi yang lain. Kesenjangan atau gap antara pengaturan dan penyelenggaraan inilah yang kerap kali menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan. Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan pemilu/pemilukada di Indonesia dilakukan. Apakah perangkat peraturan perundang-

undangan yang telah ada sudah cukup memadai untuk penyelenggaraan sebuah pemilu/pemilukada yang demokratis, jujur dan adil di Indonesia? Juga, apakah penyelenggaraan pemilu/pemilukada di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku? Tulisan pendek ini akan mencoba menguraikan dan membahas.

B. PEMBAHASAN

Adanya negara itu adalah karena suatu keharusan yang obyektif yang disebabkan oleh kodrat manusia, kata Socrates. Tugas negara adalah mendatangkan keadilan yang baru dapat terjelma bilaman negara diperintah orang-orang yang dipilih secara seksama. Akan tetapi memilih orang-orang yang duduk dalam jabatan-jabatan negara itu ternyata tidaklah mudah. Harus ada sistem atau mekanisme yang benar-benar demokratis yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan keadilan, kejujuran, serta kebebasan dalam memilih. Jika jaminan tersebut tidak ada, atau hanya bersifat formalitas saja, maka dapat dipastikan pemilihan yang dimaksudkan untuk menempatkan orang-orang yang tepat dalam jabatan-jabatan negara itu, akan menghasilkan pejabat-pejabat negara atau pemerintahan yang tidak atau kurang baik. Pemilu dengan demikian, bukan saja sekedar institusi bagi berlangsungnya proses demokrasi, akan tetapi juga institusi yang dapat digunakan untuk menguji tegaknya nilai-nilai demokrasi, hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara kemudian membentuk sebuah peradilan yang diberikan wewenang untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia.

Sebagai sebuah peradilan negara, Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memiliki wewenang konstitusional untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Akan tetapi kalau kita cermati, wewenang ini sebenarnya hanya sebatas menyangkut perselisihan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan pada substansi tentang keabsahan penyelenggaraan dan/atau hasil pemilihan umum/pemilukada. Dengan demikian, wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara pemilu perlu diperluas lagi, mengingat masalah-masalah dalam hukum pemilu/pemilukada sangat kompleks dan rumit (*complicated*). Pengaturan tentang pemilihan umum/pemilukada itu sendiri, baik dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya, juga belum memadai. Bahkan, konsep hukum 'pemilihan umum' yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai sumber hukum formal tertinggi, yang mengatur tentang pemilihan umum di Indonesia, nampaknya juga kurang memadai. Pasal 22E UUD 1945 misalnya, walaupun Bab nya diberi title : PEMILIHAN UMUM, sama sekali tidak memberikan konsep hukum yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan 'pemilihan umum' itu, akibatnya secara yuridis-formal ketentuan tersebut tidak mengakomodir praktek-praktek pemilihan umum yang ada. Pemilihan Umum Kepala Daerah, (Pemilukada) misalnya, tidak masuk dalam rezim hukum Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.¹ Tidak saja Pemilukada saja nampaknya yang secara yuridis-formal tidak masuk dalam rezim hukum pemilu menurut UUD 1945, akan tetapi juga pada pemilihan kepala desa, kepala dusun atau pejabat-pejabat publik lainnya di lembaga-lembaga pemerintahan. Apakah 'pemilihan'

1 Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.*

pejabat-pejabat publik di luar rezim hukum Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 itu termasuk dalam kategori 'special election', bukan 'general election' atau bagaimana? Makna 'umum' dalam terminologi 'pemilihan umum' itu harus jelas rumusan hukumnya, agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan dalam prakteknya. Rumusan hukum 'pemilihan umum' di dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lainnya belum memperlihatkan perspektif yang jelas mengenai soal ini.

Di sisi lain, pemahaman sebagian besar kalangan melihat masalah hukum pemilu/pemilukada ini merupakan hal yang biasa saja. Padahal hukum pemilu adalah hukum yang mengatur tentang seluruh rangkaian kegiatan pemilihan umum (pemilu), yang terdiri dari seperangkat norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi landasan keabsahan bagi terselenggaranya pemilu dan penegakan hukumnya.² Hukum Pemilu merupakan hukum publik (*publiek recht*). Hukum publik merupakan hukum yang bersifat istimewa (mengatur hubungan hukum antara penguasa (negara) dengan warganya (*burger*)). Scholten sebagaimana diintrodusir oleh Utrecht menyebutnya sebagai *bijzonder recht*, karena di dalamnya memuat asas-asas istimewa.³ Oleh karena hukum pemilu/pemilukada merupakan bagian dari hukum yang istimewa, maka sudah sepatutnya perkara-perkara di bidang pemilu diatur melalui proses penegakan hukum dan sistem peradilan yang bersifat istimewa (khusus), seperti halnya Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tipikor, dan sebagainya.⁴

2 Widodo Ekatjahjana, 2009, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 16.

3 Asas-asas istimewa itu diantaranya adalah dalam konsep negara hukum, negara melalui alat-alat perlengkapannya dapat dituntut/digugat di peradilan, asas praduga keabsahan (*vermoeden van rechtmatigheid - praesumptio iustae causa*) atas setiap *overheidsbesluiten* (keputusan penguasa negara), dsb nya.

4 Widodo Ekatjahjana, 2009, *Menggagas Peradilan Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 1, Juni

Dewasa ini, institusi-institusi yang menangani perkara-perkara hukum pemilu/pemilukada (meliputi : pelanggaran administrasi pemilu oleh KPU⁵, pelanggaran pidana pemilu oleh peradilan umum (negeri)⁶, dan perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi⁷). Pertanyaan hukumnya kemudian adalah, mengapa harus ada 3 (tiga) institusi peradilan yang menangani perkara-perkara hukum pemilu/pemilukada di Indonesia? Mengapa tidak hanya satu institusi saja yang menanganinya? Mengapa sistem penyelesaian hukum untuk perkara pelanggaran pidana pemilu/pemilukada, sistem peradilannya memiliki 2 (dua) tingkatan peradilan sebagai saluran hukum *justiciabelen*, yaitu Peradilan Tingkat Pertama (= Peradilan Negeri) dan Peradilan Tingkat Tinggi yang terakhir (=Peradilan Banding), sedangkan untuk penyelesaian persilihan hasil pemilu/pemilukada cukup diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir? Apakah hal yang demikian, tidak berarti ada perlakuan hukum yang berbeda (diskriminatif), dan menutup saluran (upaya) hukum *justiciabelen* dalam mencari keadilan? Mengapa tidak diupayakan dibentuk sebuah peradilan pemilu/pemilukada yang menangani gugatan tentang keabsahan hasil pemilu?

2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI bekerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Bengkulu, hlm. 85.

5 Pasal 248 UU No. 10 Tahun 2008: Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 249 UU No. 10 Tahun 2008: Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

6 Pasal 252 UU No. 10 Tahun 2008: Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

7 Pasal 259 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 : Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Bagaimana misalnya bila terdapat fakta, bahwa yang melakukan pelanggaran administrasi Pemilu itu adalah KPU sendiri? Apakah yang akan menyelesaikannya KPU juga?

Ada contoh yang menarik relevan dengan pelanggaran administrasi pemilukada oleh KPU ini. Salah satu diantaranya adalah Keputusan KPU dalam kasus penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008. Dalam kasus ini, KPU apakah karena kelalaiannya atau karena memang kesengajaannya, meloloskan Pasangan Calon Nomor 7 khususnya H. Dirwan Mahmud sebagai calon Kepala Daerah, yang kemudian terbukti di persidangan Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah, karena pernah menjalani hukuman penjara kurang-lebih 7 (tujuh) tahun lamanya. Oleh karena itu, menurut pandangan hukum Mahkamah Konstitusi, Keputusan KPU dalam kasus penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008 pada putaran kedua merupakan keputusan yang harus diputus 'batal demi hukum' - *van rechtswege nietig*. Menurut penulis, putusan Mahkamah Konstitusi yang demikian itu sudah tepat mengingat esensi dan kualitas cacat yang terdapat dalam keputusan KPU itu. Jika, Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan itu tidak diputus batal demi hukum - *void ab initio* atau *van rechtswege nietig*, maka tidak saja penyelenggaraan pemilukada tersebut mengandung cacat hukum, akan tetapi akibat hukum yang timbul adalah bahwa perbuatan dan akibatnya dianggap tetap sah sampai saat pembatalan. Padahal, faktanya adalah perolehan suara dari pasangan calon terpilih itu berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara calon lainnya sejak di putaran pertama. Jika calon terpilih itu sejak awal oleh KPU

sudah didiskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon, tentu suara yang yang diperolehnya terdistribusi ke calon-calon lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi kemudian berpendapat, agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam Pemilu pada di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan, untuk itu maka Mahkamah Konstitusi memutuskan penyelenggara Pemilu pada yakni KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait in casu H. Dirwan Mahmud, sehingga Pemilu pada berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya Pihak Terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (*void ab initio*).

Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga didasari oleh pandangan, bahwa Pasangan Calon Nomor 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya, disebabkan H. Dirwan Mahmud mengetahui bahwa untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selaku peserta pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.⁸

Yang menjadi persoalan dari kasus itu kemudian adalah, apa konsekuensi hukum yang harus diterima oleh

⁸ Anonim, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hlm. 192-193.

KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kasus tersebut? Padahal Mahkamah Konstitusi telah mengemukakan dan memutuskan, bahwa fakta hukum pelanggaran administratif (Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh H. Dirwan Mahmud itu telah mengakibatkan pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi kemudian berpendapat, bahwa agar tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalam pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tidak ada pertanggungjawaban secara hukum nampaknya yang harus dijalani atau dipikul oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai akibat pelanggaran administrasi pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu. Mahkamah Konstitusi sendiri, walaupun telah menyatakan kasus ini merupakan kelalaian KPU sebagai pihak penyelenggara pemilukada, tidak pernah menyatakan, bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan harus bertanggungjawab secara hukum, kecuali perintah Mahkamah Konstitusi kepada KPU *in casu* untuk melakukan pemilukada ulang. Padahal, dari kasus tersebut sudah barang tentu, akibat kelalaiannya itu, negara dan rakyat dirugikan. Negara dan rakyat, termasuk calon-calon lain yang tidak bersalah harus menanggung dan memikul sendiri kesalahan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.

Apabila kondisi sistem peradilan pemilu/pemilukada di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas itu kita kaji, maka terkesan bahwa pengaturan dan penanganan/ penyelesaian hukum atas perkara-perkara hukum pemilu/pemilukada itu dan sistem peradilannya, tidak sistematis dan banyak mengundang persoalan-persoalan hukum baru.

Sudah barang tentu, kondisi seperti ini tidak menguntungkan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*).

Di luar masalah itu, organ-organ penegak hukum pemilu/pemilukada seperti Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ternyata masih dikaitkan dengan tugas dan wewenang organ penegakan hukum yang berada dalam sistem peradilan umum, seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri (Umum) dan pengadilan Tinggi (Bandung). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD), bahkan juga menggariskan, di dalam Pasal 254 bahwa:

- (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidak saja telah menyeret perkara-perkara pemilu yang semestinya bersifat hukum istimewa (*bijzonder recht*) ke dalam ranah hukum biasa (umum), akan tetapi juga telah memberikan ruang kepada Mahkamah Agung untuk mengambil-alih kompetensi absolut atas penanganan perkara-perkara pelanggaran pidana pemilu, yang sebetulnya bersifat khusus (istimewa) ini, dan idealnya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, dengan melihat institusi-institusi yang

menangani perkara-perkara hukum pemilu/pemilukada (meliputi : pelanggaran administrasi pemilu oleh KPU⁹, pelanggaran pidana pemilu oleh peradilan umum (negeri)¹⁰, dan perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi¹¹), maka terkesan bahwa pengaturan tentang penanganan/ penyelesaian hukum atas perkara-perkara hukum pemilu itu dan sistem peradilannya, terkesan tidak sistematis dan banyak mengundang persoalan-persoalan hukum baru. Sudah barang tentu, kondisi seperti ini tidak menguntungkan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*), termasuk pula bagi tumbuh dan berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia yang lebih berkualitas dalam memilih dan menempatkan para pejabatnya dalam jabatan-jabatan negara/pemerintahan.

C. PENUTUP

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa permasalahan pengaturan dan penyelenggaraan pemilu/pemilukada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat kompleks dan *complicated* (rumit). Persepsi dan pemahaman yang parsial (tidak komprehensif) atas sistem penyelenggaraan pemilu/pemilukada, pembentukan peraturan perundang-undangannya, dan sistem penegakan hukumnya, termasuk lembaga peradilannya tidak saja akan

9 Pasal 248 UU No. 10 Tahun 2008: Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 249 UU No. 10 Tahun 2008: Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

10 Pasal 252 UU No. 10 Tahun 2008: Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

11 Pasal 259 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 : Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

berdampak pada kualitas atau legitimasi hasil pemilu/pemilukada yang diselenggarakan, akan tetapi juga berimplikasi pada kemungkinan timbulnya instabilitas politik negara/pemerintahan dan pertanggungjawaban hukum para penyelenggara pemilu/pemilukada serta pihak-pihak lain yang terkait di muka pengadilan. Ke depan harus ada *political will* dan *will to develop* dari para penyelenggara negara yang berkompeten untuk membenahi sistem pengaturan dan penyelenggaraan pemilu/pemilukada di Indonesia ini, sehingga dengan itu pengaturan dan penyelenggaraan pemilu/pemilukada dapat menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas dan pejabat-pejabat negara/pemerintahan terpilih yang amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2008, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI,
- Widodo Ekatjahjana, 2009, *Bunga Rampai Masalah Hukum Pemilu di Indonesia*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- _____, 2009, *Menggagas Peradilan Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume II, Nomor 1, Juni 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI bekerjasama dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Bengkulu
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 *tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*